



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor: 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
8. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
10. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
15. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
16. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
17. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
18. Pemukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
19. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
22. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
23. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB II

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu Bentuk dan Tata Cara

Pasal 4

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan.

Pasal 6

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:

- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 10

- (1) Pelaporan untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 13

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 14

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 15

- Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.

Pasal 16

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB II PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Kriteria dan Tipologi

Paragraf 1 Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 18

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 19

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:
- a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 20

Dalam hal Kabupaten belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 21

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 22

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 23

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 24

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 25

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 26

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g mencakup:
 - a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 27

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.

Pasal 28

Ilustrasi kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ilustrasi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Penetapan Lokasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 29

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
 - a. proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. identifikasi lokasi; dan
 - c. penilaian lokasi.
- (2) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.

**Paragraf 2
Pendataan Lokasi**

Pasal 30

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi perumahan dan permukiman.

Pasal 31

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 32

- (1) Identifikasi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah daerah Kabupaten.
- (2) Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 33

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada perumahan dan permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta prasarana dan sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 34

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).

Pasal 35

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis daerah kabupaten; atau
 - b. bukan fungsi strategis daerah Kabupaten.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 36

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.

- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 3

Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 37

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah daerah Kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.

- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang
Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 39

- (1) Pendataan ulang terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati sebelumnya.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 40

Ketentuan mengenai format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), format penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), serta format hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perencanaan Penanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Penyusunan Rencana

Pasal 42

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf paling sedikit memuat:
 - a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;

- g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
- a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

**Paragraf 3
Penetapan Rencana**

Pasal 43

Rencana peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**Bagian Kelima
Pola Penanganan**

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan meliputi:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 45

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali.

Pasal 46

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 47

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 48

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 49

- (1) Pemugaran pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;

- b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 50

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 51

- (1) Peremajaan pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasidan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagimasyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

- c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 52

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;

- c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5
Dukungan Kegiatan Non Fisik

Pasal 54

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 55

Ketentuan mengenai pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 dan bentuk rekomendasi penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 57

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat daerah Kabupaten sebagai fasilitator pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.
- (8) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (10) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 58

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 59

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan:

- a. pihak swasta;
- b. organisasi kemasyarakatan; atau
- c. lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 61

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan gedung, perumahan dan permukiman di lingkungannya;

- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Pasal 62

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 63

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 64

Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

Pasal 65

Dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 66

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga Kearifan Lokal

Pasal 67

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19 50331 200604 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

ILUSTRASI KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DAN
ILUSTRASI TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. ILUSTRASI KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Beberapa contoh kondisi yang menggambarkan kondisi kekumuhan yang ditinjau dari aspek:

1. Bangunan Gedung

kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, meliputi:

a. ketidakteraturan bangunan



Gambar 1. Contoh Kondisi Ketidakteraturan Bangunan

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)


- b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang



Gambar 2. Contoh Kondisi Kepadatan Bangunan yang Tinggi

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

- c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat



Gambar 3. Contoh Kondisi Bangunan yang Tidak Sehat

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman



Gambar 4. Contoh Kondisi Perumahan yang Tidak Terlayani Jalan Lingkungan

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

- b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk



Gambar 5. Contoh Kondisi Permukaan Jalan Lingkungan yang Rusak

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

- a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
- b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

4. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan
- a. drainase lingkungan yang tidak tersedia



Gambar 6. Contoh Kondisi Jalan yang Tidak Dilengkapi Saluran Drainase
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)



Gambar 7. Contoh Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terhubung dengan Sistem
Drainase Perkotaan Sehingga Menimbulkan Genangan
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

- b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan



Gambar 8. Contoh Kondisi Genangan di Samping Jalan Lingkungan
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

- c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk



Gambar 9. Contoh Kondisi Saluran Pasangan Batu yang Rusak
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

5. Kriteria kekumuhanditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:
- sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis



Gambar 10. Contoh Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat yang Tidak Sesuai Standar
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

- prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis



Gambar 11. Contoh Kondisi Sanitasi dimana Tidak Tersedia Prasarana Tangki Septik
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:
- Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Gambar 12. Contoh Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah Sehingga Sampah



Dibuang Sembarang

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

- sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Gambar 13. Contoh Sistem Pengangkutan Sampah yang Tidak Berjalan Baik Sehingga



Terjadi Penumpukan Sampah di TPS

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:
- prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
 - sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

B. ILUSTRASI TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

- a. di atas air;
- b. di tepi air;
- c. di dataran rendah;
- d. di perbukitan; dan/atau
- e. di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO	TIPOLOGI	LOKASI
1.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
2.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
3.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%
5.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)



Tipologi Perumahan / Permukiman Kumuh di Atas Air




Tipologi Perumahan / Permukiman Kumuh di Tepi Air



Tipologi Perumahan/Permukiman Kumuh di Dataran Rendah



Tipologi Perumahan/Permukiman Kumuh di Perbukitan



Tipologi Perumahan/Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Longsor


Gambar 14. Contoh Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttt

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPA LABAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 20064 1 005


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
 DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, FORMULASI PENILAIAN
 LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
 KUMUH, DAN FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG

A. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Daerah menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 1. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

I.1. FORMAT ISIAN	
A. DATA SURVEYOR	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Survei	:
B. DATA RESPONDEN	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Pengisian	:
C. DATA UMUM LOKASI	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-Laki	:
Jumlah Perempuan	:
Jumlah Keluarga	:
Administratif	
RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Permasalahan	:
Potensi	:
Tipologi	:
Peta Lokasi	:
	

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	<input type="checkbox"/>	76 %- 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51 %- 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25 %- 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51%-75% % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi

.....

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan :

Nilai KLB rata-rata bangunan :

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	51%-75% % kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	25 %- 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi

.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur	<input type="checkbox"/>	pengendalian dampak lingkungan
	<input type="checkbox"/>	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	<input type="checkbox"/>	keselamatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kesehatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kenyamanan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51%-75% % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	<input type="checkbox"/>	76%- 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kaku/kloset yang tidak terhubung dengan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	<input type="checkbox"/>	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	<input type="checkbox"/>	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton

Kualitas Konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi Tempat sampah
 Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
 Sarana pengangkut sampah
 Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan) 76%- 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Pasokan air untuk pemadam kebakaran
 jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran

	<input type="checkbox"/>	sarana komunikasi
	<input type="checkbox"/>	data tentang sistem proteksi kebakaran
Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76%- 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi		
.....		
2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran		
Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
	<input type="checkbox"/>	kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga
Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76%- 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.		
.....		
.....		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018

Tabel 2. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

FORMAT NUMERIK				
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
DATA UMUM KAWASAN				
Kawasan	:	Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab/Kota	:	Jumlah Penduduk	:	jiwa
Provinsi	:	Jumlah KK	:	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN				
1. Aspek Kondisi Bangunan Gedung			Numerik	
a. Ketidakteraturan Bangunan	■ Jumlah bangunan tidak teratur		Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	■ Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha		Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	■ Jumlah bangunan tdk sesuai teknis		Unit
2. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan				
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	■ Panjang jalan ideal (standar minimal)		m' m'
	■ Panjang jalan eksisting		m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	■ Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk		
3. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum				
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	■ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas		KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	■ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup		KK
4. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan				
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	■ Luas kawasan yang terkena genangan		Ham'
b. Ketidaktersediaan Drainase	■ Panjang drainase ideal (standar minimal)		m'
c. Kualitas Konstruksi Drainase	■ Panjang saluran drainase eksisting		m'

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

	■ Panjang saluran drainase rusak	
5. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	KK
6. Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan			
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis	KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	KK
7. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran			
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Unit

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018

B. FORMULASI PENILAIAN LOKASI

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> 76%- 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25%- 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5 3 1	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> 76%- 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 51%- 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai 25%- 50% bangunan memiliki lepadatan tidak 	5 3 1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> • untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/ Ha 	sesuai ketentuan ketentuan		
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<p>Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 76%- 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis ▪ 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis ▪ 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	<p>5</p> <p>3</p> <p>1</p>	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan ▪ 51%-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan ▪ 25%- 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	<p>5</p> <p>3</p> <p>1</p>	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 76%- 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	<p>5</p> <p>3</p>	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> 51%-75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> 76%- 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 51%-75% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk ▪ 25%- 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 	3 1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 76%- 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis ▪ 51%-75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis ▪ 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 76%- 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis ▪ 51%-75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis ▪ 25%- 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan	76%- 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76%- 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		51%-75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3		
		25%- 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1		
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:	76%- 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ol style="list-style-type: none"> 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 51% -75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran ▪ 25%- 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	<p>3</p> <p>1</p>	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	<p>Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran ▪ 51% -75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran ▪ 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	<p>5</p> <p>3</p> <p>1</p>	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	<p>Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain ▪ Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	<p>(+)</p> <p>(-)</p>	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ol style="list-style-type: none"> 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha 	<p>Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha ▪ Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151-200 Jiwa/Ha ▪ Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 	<p>3</p> <p>1</p>	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	<p>Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara ▪ Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 	<p>5</p> <p>1</p>	Wawancara, Format Isian, Observasi

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1-5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
- Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - status tanah legal bila memiliki nilai positif(+);
 - status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

- A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
- A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
- A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
- A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
- A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

C. FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan bupati mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.

3. Buku Profil Lokasi

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dan gambar berikutini.

1. Contoh Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN.....

BUPATI,

Menimbang

- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

	<p>101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);</p> <p>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/201 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;</p> <p>4. Dst</p>
Menetapkan :	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN</p>
KESATU	<p>Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;</p>
KEDUA	<p>Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;</p>
KETIGA	<p>Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;</p>
KEEMPAT	<p>Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten meliputi sejumlah ... (<i>terbilang.....</i>) lokasi, di ... (<i>terbilang</i>) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (<i>terbilang</i>) hektar;</p>
KELIMA	<p>Penjabaran mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III. <p>dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;</p>

KEENAM	Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama- sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
KETUJUH	<p>Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Ditetapkan di :</p> <p>Pada tanggal :</p> <p>BUPATI.....</p> <p>t.t.d.</p> <p>(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)</p>

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:14/PRT/M/2018

2. Format Daftar Lokasi yang Terverifikasi
DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADIMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN /DESA	KECAMATAN /DISTRIK	JUM IAH	KEPA-DATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK	NILAI	TINGK		
1	Dabag	1,86	05/08	Condongcatur	Depok	-	<400 Jiwa / Ha			46	Sedang	9	Tinggi	Legal	B1 / 2
2	Ngropoh	0,52	04/24	Condongcatur	Depok	-	<400 Jiwa / Ha			35	Ringan	5	Sedang	Legal	C3 / 6
3															
dst															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat

Tim Verifikasi Provinsi Organisasi Perangkat Daerah
 Provnsi(Bidang Perumahan dan Kawasan
 Permukiman)

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten (Bidang Perumahan
 dan Kawasan Permukiman)


.....

.....

.....

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018


3. Peta Sebaran Lokasi



Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:14/PRT/M/2018

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Penetapan Lokasi

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018

D. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

Tabel 5. Formulasi Hasil Peninjauan Ulang

Provinsi	=	Luas SK	=	Ha
Kabupaten	=	Luas Verifikasi	=	Ha
Kecamatan	=	Jumlah Bangunan	=	Unit
Kawasan	=	Jumlah Penduduk	=	Jiwa
		Jumlah KK	=	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)		KONDISI AKHIR (t+n)				PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit					Unit		Unit		
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1											
	b. Kepadatan Bangunan	76%- 100% bangunan	5		Ha					Ha		Ha		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)		KONDISI AKHIR (t+n)				PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN		SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
								INFRASTRUKTUR	VOL					
		genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun												
	b. Ketidakterediaan Drainas	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5			m'					m'		m'	
		51%-75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3											
		25%- 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1											
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5			m'					m'		m'	

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)		KONDISI AKHIR (t+n)				PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN	
								HASIL PENANGANAN						NILAI	
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI	
	b. Ketidakterersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	proteksi kebakaran													
		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit			
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3												
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1												
Aspek Proteksi Kebakaran		TOTAL													
		RATA-RATA													
				TOTAL NILAI								TOTAL NILAI			
				Tingkat Kekumuhan								Tingkat Kekumuhan			
						RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL								RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL	
						KONTRIBUSI PENANGANAN								KONTRIBUSI PENANGANAN	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN
NON FISIK

A. POLAPENANGANAN

Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen goronggorong, perbaikan struktur drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
2	Peremajaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun. • Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan. • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis • Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
					belum tersambung			
3	Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:14/PRT/M/2018


B. BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

Program penanganan non fisik diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bentuk-bentuk rekomendasi penanganan non fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekomendasi Penanganan Non Fisik

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	Terkait Bangunan & Lingkungan	Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan Penertiban IMB Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2	Terkait Drainase Lingkungan	Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3	Terkait Penyediaan Air Minum	Penetapan Regulasi Terkait SPAM Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4	Terkait Pengelolaan Air Limbah	Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Pembinaan Pola Sanitasi Sehat Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5	Terkait Pengelolaan Persampahan	Penetapan Regulasi Terkait Persampahan Pembinaan Program 3R Peningkatan Pola Hidup Bersih Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6	Terkait Potensi Ekonomi Lokal	Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bantuan Modal Usaha
7	Terkait Status Lahan	Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda
8	Terkait Partisipasi Penanganan	Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pembinaan Keswadayaan Masyarakat
9	Terkait Pemukiman Kembali	Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10	Terkait Pengelolaan	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan Program Penghargaan dan Kompensasi

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2018



 sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARAT DAERAH
SUI LARIMAN, SH.
 NIP. 19750331 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
YUSLIH IHZA